



PUTUSAN

Nomor 528 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PANDRI BERY SANDI panggilan PANDRI;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 6 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako,
Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 807/2017/S.235.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 28 Desember 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 808/2017/S.235.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak 16 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2570/2017/S.235.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari ke-I dihitung sejak 17 April 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2571/2017/S.235.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari ke-I dihitung sejak 17 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Setiap Orang yaitu Terdakwa PANDRI BERY SANDY pgl. PANDRI pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 pukul 08.00 WIB, atau setidaknya masih di bulan April tahun 2016 atau setidaknya masih di tahun 2016 bertempat di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana di atas, Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pergi dari rumahnya di Jorong Lubuak Batuang, Nagari Labuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor ke rumah Sdr. Aldo (DPO) di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sesampai disana, Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI kemudian bertemu dengan Sdr. Aldo (DPO) di ruangan tamu, lalu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI menyampaikan kepada Sdr. Aldo (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Aldo (DPO) langsung masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama kemudian Sdr. Aldo (DPO) keluar dari kamar dan memberikan shabu



kepada Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI sebanyak 2 (dua) paket dan langsung Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI memberikan uang kepada Sdr. Aldo (DPO) sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan agar tidak ketahuan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI menyimpan 2 (dua) paket tersebut di dalam saku depan sebelah kanan celana levis pendek merk Hugo Body yang dipakainya kemudian Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pulang rumahnya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI di rumahnya kemudian Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI mandi dan makan dan pukul 10.30 WIB, Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pergi menjemput adiknya pulang sekolah setelah itu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pergi lagi ke rumah Sdr. Aldo (DPO) dengan tujuan hendak memakai Narkotika yang baru dibelinya tadi pagi di rumah Sdr. Aldo (DPO);
- Bahwa pukul 11.00 WIB salah seorang anggota Kepolisian Polres Solok Selatan unit Narkoba yaitu Saksi Prisma Hartono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan terjadi transaksi jual beli shabu kemudian Saksi Prisma Hartono bersama dengan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan ke rumah Sdr. Aldo (DPO) namun Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan tidak menemukan Sdr. Aldo (DPO) dan saat Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan berada di rumah Sdr. Aldo (DPO) kemudian datang Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan menyuruh Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI untuk berhenti namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah jalan kebun sawit namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI terjatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa lari dan kemudian Saksi Prisma Hartono dan Andrialdi Febrian pgl. Aan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI. Setelah itu Saksi Prisma Hartono melakukan penggeledahan pakaian dan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI ditemukan 2 (dua) paket yang diduga shabu dan di saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam. Kemudian anggota Kepolisian Polres



Solok Selatan unit narkoba lain memanggil Saksi Endi Vonturi pgl. Endi dan dilakukan reka ulang pengeledahan dan pada saat itu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan disaksikan oleh Saksi Prisma Hartono, Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan beserta Saksi Endi Vonturi pgl. Endi mengakui bahwa 2 (dua) paket yang ditemukan di saku depan celana sebelah kanan tersebut adalah Narkotika jenis shabu serta barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Solok Selatan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/024203.IL/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Hari Kamal Riadi dilakukan penimbangan atas 2 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan didapat berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) paket adalah 0,12 gram. Kemudian disisihkan paket I seberat 0,05 gram dan paket II seberat 0,02 gram untuk uji sampel ke Balai Besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini 0,05 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 16.083.99.20.05.0198.K tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Pengujian Teranokoko, Dra. Hj. Siti Nurwati. Apt.MM NIP 19600411 198903 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan dari paket II seberat 0,02 gram, dengan hasil kesimpulan: Metamfetamin: Positif + (Narkotika Gol. I);
- Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor 16.083.99.20.05.0271.K tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Pengujian Teranokoko, Dra. Hj. Siti Nurwati. Apt. MM., NIP 19600411 198903 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan dari paket I seberat 0,05 gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I);
- Bahwa Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI membeli atau menerima shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Setiap Orang yaitu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana di atas, salah seorang anggota Kepolisian Polres Solok Selatan unit Narkoba yaitu Saksi Prisma Hartono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan terjadi transaksi jual beli shabu kemudian Saksi Prisma Hartono bersama dengan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan ke rumah Sdr. Aldo (DPO) namun Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan tidak menemukan Sdr. Aldo (DPO) dan saat Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan berada di rumah Sdr. Aldo (DPO) kemudian datang Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrialdi Febrian pgl. Aan menyuruh Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI untuk berhenti namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah jalan kebun sawit namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI terjatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa lari dan kemudian Saksi Prisma Hartono dan Andrialdi Febrian pgl. Aan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI. Setelah itu Saksi Prisma Hartono melakukan pengeledahan pakaian dan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI ditemukan 2 (dua) paket yang diduga shabu dan di saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



handphone blackberry warna hitam. Kemudian anggota Kepolisian Polres Solok Selatan unit narkoba lain memanggil Saksi Endi Vonturi pgl. Endi dan dilakukan reka ulang pengeledahan dan pada saat itu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan disaksikan oleh Saksi Prisma Hartono, Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan beserta Saksi Endi Vonturi pgl. Endi mengakui bahwa 2 (dua) paket yang ditemukan di saku depan celana sebelah kanan tersebut adalah Narkotika jenis shabu serta barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Solok Selatan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 20/024203.IL/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Hari Kamal Riadi dilakukan penimbangan atas 2 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan didapat berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) paket adalah 0,12 gram. Kemudian disisihkan paket I seberat 0,05 gram dan paket II seberat 0,02 gram untuk uji sampel ke Balai Besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini 0,05 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 16.083.99.20.05.0198.K tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Pengujian Teranokoko, Dra. Hj. Siti Nurwati. Apt. MM., NIP 19600411 198903 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan dari paket II seberat 0,02 gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I);
- Dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 16.083.99.20.05.0271.K tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Pengujian Teranokoko, Dra. Hj. Siti Nurwati. Apt. MM., NIP 19600411 198903 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan dari paket I seberat 0,05 gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I);
- Bahwa Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Setiap Penyalahguna yaitu Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldo (DPO) di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 pukul 15.00 WIB menggunakan Narkotika tersebut dengan cara Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI membuat bonk dari botol Lasegar yang sudah terisi air dan tutup botol tersebut Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI lubang dengan paku sebanyak 2 (dua) buah lubang di atasnya dan selanjutnya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI memasukkan pipet yang telah dibengkokkan bagian ujungnya menggunakan mencis ke dalam 1 (satu) buah lubang dari tutup botol dan pada bagian pipet yang bengkok tersebut Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pasang karet kompeng dan selanjutnya pada 1 (satu) buah lubang dari tutup botol yang tersisa Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI masukkan lagi pipet yang telah Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI bengkokkan ujungnya dan pada bagian atas pipet Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI sambungkan lagi sebanyak 1 (satu) buah pipet tempat Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI menghisap shabu selanjutnya pipet yang terpasang dengan karet kompeng Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI sambungkan dengan kaca pirek yang telah Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI masukkan Narkotika jenis shabu ke dalamnya, selanjutnya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI langsung

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



menggunakan mencis yang telah Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI pasang dengan jarum untuk mengecilkan api pembakaran mencis tersebut yang Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI gunakan untuk membakar kaca pirek yang telah terisi Narkotika jenis shabu sehingga mengeluarkan asap dan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI langsung menghisapnya menggunakan pipet yang satunya. Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjadi susah tidur, susah makan, semangat kerja menjadi besar dan badan terasa kuat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 11.00 WIB salah seorang anggota Kepolisian Polres Solok Selatan unit Narkoba yaitu Saksi Prisma Hartono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Lubuk Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan terjadi tranSaksi jual beli shabu kemudian Saksi Prisma Hartono bersama dengan Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan ke rumah Sdr. Aldo (DPO) namun Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan tidak menemukan Sdr. Aldo (DPO) dan saat Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan berada di rumah Sdr. Aldo (DPO) kemudian datang Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Prisma Hartono dan Saksi Andrinaldi Febrian pgl. Aan menyuruh Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI untuk berhenti namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah jalan kebun sawit namun Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI terjatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa lari dan kemudian Saksi Prisma Hartono dan Andrinaldi Febrian pgl. Aan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI lalu dilakukan penggeledahan pakaian dan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI ditemukan 2 (dua) paket yang diduga shabu dan di saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam. Selanjutnya Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Solok Selatan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI tanggal pada tanggal 29 April 2016 berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan No.: 400/309/Tu-Umum/IV/RS-2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Freddy Fitriady. Sp.PK., menerangkan hasil urine Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI adalah positif AMP/Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ↳ 2 (dua) paket barang atau benda yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - ↳ Celana Levis pendek merk Hugo Body;
 - ↳ Handphone merk Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- ↳ 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- ↳ Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Kbr, tanggal 31 Oktober 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian telah disisihkan paket I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket II seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji laboratorium ke Balai Besar POM Padang, serta yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Celana levis pendek merk Hugo Body;
 - Handphone merk Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 14 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Kbr. tanggal 31 Oktober 2016 dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PANDRI BERY SANDI pgl. PANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian telah disisihkan paket I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket II seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji laboratorium ke Balai Besar POM Padang, serta yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Celana levis pendek merk Hugo Body;
 - Handphone merk Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid.Sus/2016/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Adrinaldi Febrian pgl. Aan, Saksi Prisma Hartono pgl. Prisma (anggota Satuan Narkoba Polres Solok Selatan) serta Saksi Endi Vonturi pgl. Endi yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 08.00 WIB di Jorong Lubuak Batuang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan (rumah Sdr. Aldo (DPO)), Saksi Adrinaldi Febrian pgl. Aan, Saksi Prisma Hartono pgl. Prisma telah melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan di saku sebelah kanan celana levis pendek yang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba dan diakui Terdakwa merupakan miliknya dan di saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam. Bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa, surat serta adanya barang bukti Narkotika yaitu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga narkoba tersebut seharusnya hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa bukan murni sebagai penyalahguna saja kerana seharusnya jika Terdakwa memang akan menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri mengapa harus membawa kedua paket tersebut ke rumah Sdr. Aldo (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 11.00 WIB? Padahal dari saat Terdakwa membeli yaitu hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 08.00 WIB dan setelah itu Terdakwa sempat pulang ke rumah. Jika Terdakwa memang akan menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri seharusnya Terdakwa cukup membawa 1 (satu) paket saja dan menyimpan 1 (satu) paket lagi di rumahnya untuk persediaannya Terdakwa. Sehingga dari fakta tersebut didapat petunjuk bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika tidak sendiri tapi dengan Sdr. Aldo (DPO). Hal ini diperkuat dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pernah menggunakan shabu dengan Sdr. Yogi dan bahkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Aldo (DPO) dengan harga Rp300.000,00



(tiga ratus ribu rupiah) sehingga *notabene* shabu tersebut menjadi milik Terdakwa dalam hal ini Terdakwa memiliki hak untuk melakukan apa saja terhadap shabu tersebut termasuk memberikan shabu tersebut untuk orang lain yaitu kepada Sdr. Aldo (DPO) atau menyediakan shabu untuk orang lain. Dengan demikian, *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana di dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menilai asas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu terutama persesuaian kejadian, keadaan sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan. Sebagai dasar, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.: 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa: Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan tentang penjatuhan hukum pidana penjara secara minimal terhadap perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut tanpa mempertimbangkan besar kecilnya barang bukti serta tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut, hal ini ditujukan oleh Pembuat Undang-undang adalah dalam rangka pencegahan, penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat menekan dampak negatif sekecil mungkin baik bagi perseorangan, maupun masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa, karena tindak pidana Narkotika ini sudah menjadi kejahatan transnasional. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, apabila seluruh perkara Narkotika menggunakan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud oleh *Judex Facti*, maka tidak akan ada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal kita semua sependapat bahwa tindak pidana Narkotika merupakan



kejahatan transnasional dengan sistem dan modus operandi yang maju sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika saat ini telah lebih dulu maju menyiapkan cara untuk melepaskan diri dari jeratan hukum atau setidaknya mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dari sistem hukum yang sedang berjalan, sehingga tidak jarang pelaku kejahatan yang melakukan transaksi jual beli Narkotika atau menyimpan Narkotika dengan jumlah yang minimum sehingga apabila mereka tertangkap tangan dan harus menjalani proses hukum, mereka memiliki kemungkinan untuk menggunakan celah hukum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan yakni hanya sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Berangkat dari alasan-alasan di atas kami selaku Penuntut Umum menilai *Judex Facti* dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan baik ditinjau dari *legal justice* maupun *social justice* serta belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif maupun edukatif. Menurut hemat kami selaku Penuntut Umum penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencapai sasaran bagi pencari keadilan dan pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi ditemukan dua paket shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dalam kantong kanan celana Levis yang dipakai Terdakwa, shabu tersebut dimaksudkan akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldo (DPO) untuk dirinya sendiri;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga, karena bagaimanapun



seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, selain itu shabu dimaksud dalam jumlah yang sedikit dan terbukti Terdakwa tidak akan mengedarkan atau tidak akan memperjual-belikannya;

- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dari semula pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan perlu diperbaiki karena terlampaui berat untuk seorang pengguna Narkotika serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 14 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Kbr, tanggal 31 Oktober 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID.SUS/2016/PT PDG, tanggal 14 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Kbr, tanggal 31 Oktober 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDRI BERY SANDI panggilan PANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian telah disisihkan paket I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan paket II seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji laboratorium ke Balai Besar POM Padang, serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Celana Levis pendek merk Hugo Body;
- Handphone merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 528 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001